

Pendampingan Proses Produksi Halal Bagi Pelaku Usaha Warga Muhammadiyah Kota Medan

Khairil Azmi Nasution^{1)*}, Said Ahmad Sarhan Lubis², Hazen Arrazie Kurniawan³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Corresponden Author:

Email : khairilazmi@umsu.ac.id

Abstract

This Muhammadiyah Development Partnership Program (PKPM) activity was funded by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara with the title Halal Production Process Assistance for Muhammadiyah Business Actors in Medan City in collaboration with Muhammadiyah Medan Tembung Branch Managers, as an effort to increase awareness and responsibility of Muhammadiyah business actors the city of Medan to ensure the halalness of the products being marketed. The high level of knowledge of business actors regarding the obligation of halal certificates for marketed products does not guarantee the awareness and responsibility of business actors to produce products that are in accordance with the stipulated halal requirements, because business actors, especially business actors who are Muhammadiyah residents of Medan City do not fully and thoroughly understand Halal certification application process. This PKPM activity was carried out at Muhammadiyah 25 Elementary School, Jl Pukat 1, Bandar Selamat Village, Medan Tembung District, Medan City, aiming to provide a complete and comprehensive understanding regarding the Halal Production Process as a basis for the requirements for submitting halal certification to the products of business actors. The methods used in PKPM are lecture, tutorial, discussion and question and answer methods. The result of this PKPM is that Muhammadiyah Residents of Medan City understand the importance of the Halal Production Process as the basis for determining product halalness and procedures related to the halal production process as the basis for determining product halalness. Thus the interest of business actors Muhammadiyah residents of Medan City to apply for halal certificates for their products is expected to increase.

Keywords: Accompaniment, Process, Halal Produktion

Abstrak

Kegiatan Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) ini di danai oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Pendampingan Proses Produksi Halal bagi Pelaku Usaha Warga Muhammadiyah Kota Medan bekerja sama dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Tembung, merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha warga muhammadiyah kota medan terhadap terjaminnya kehalalan produk yang dipasarkan. Pengetahuan yang cukup tinggi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikat halal pada produk yang dipasarkan tidak menjamin kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan halal yang ditetapkan, dikarenakan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha warga Muhammadiyah Kota Medan tidak memahami secara utuh dan menyeluruh proses pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan PKPM ini dilaksanakan di Perguruan SD Muhammadiyah 25 Jl Pukat 1 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terkait Proses Produksi Halal sebagai dasar dalam persyaratan pengajuan sertifikasi halal pada pruduk pelaku Usaha. Metode yang digunakan dalam PKPM ini adalah metode

ceramah, tutorial, diskusi dan tanya jawab. Hasil dari PKPM ini adalah Pelaku Usaha Warga Muhammadiyah Kota Medan memahami pentingnya Proses Produksi Halal sebagai dasar penetapan kehalalan Produk dan tata cara yang terkait Proses Produksi halal sebagai dasar penetapan kehalalan Produk. Dengan demikian minat pelaku usaha Warga Muhammadiyah Kota Medan untuk pengajuan sertifikat halal pada produknya diharapkan meningkat.

Kata Kunci: *Pendampingan, Produksi Halal, Pelaku Usaha*

PENDAHULUAN

Proses Produksi halal yang didingkat dengan PPH merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk, lokasi,tempatt, dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari Bahan tidak halal. (PP No 39 Tahun 2021)

Proses Produksi halal yang disingkat dengan PPH merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk, lokasi,tempatt, dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari Bahan tidak halal. (PP No 39 Tahun 2021). Dengan pemberlakuan Undang- Undang UU No. 33 Tahun 2014, PP No 39 Tahun 2021 maka Proses Produksi Halal (PPH) sebagai persyaratan yang harus terpenuhi untuk pendaftaran Sertifikasi Halal

Pengetahuan Pelaku Usaha Warga Muhammadiyah Kota Medan terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal yang melekat pada suatu produk cukup tinggi (Khairil Azmi Nasution.,Dianto., Muhammad Irsyad 2023), dan mayoritas mereka menilai sertifikasi halal pada suatu produk itu penting, dapat mempengaruhi meningkatkan kepercayaan pembeli. Dengan kata lain, pembeli akan merasa semakin aman, yakin akan kualitas atau mutu dari suatu makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal. Permasalahannya adalah minimnya

pelaku usaha warga muhammdiyah kota medan mesertifikasi halal produk-produknya, masalah yang dialami oleh Pelaku Usaha Warga Muhamadiyah Kota Medan adalah disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap proses prosedur pendaftaran Sertifikasi Halal, yang mencakup Proses Produksi Halal (PPH) mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, Tempat, Ruang Produksi, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian produk, lokasi,tempat, dan alat PPH untuk menjamin kehalalan produk dalam memenuhi persyaratan-pernyataan kehalalan Produk Pelaku. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu pendampingan pendamping proses produksi halal bagi pelaku usaha Warga Muhamamdiyah Kota Medan .

METODE PELAKSANAAN

Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) ini dilaksanakan dengan metode ceramah, tutorial, diskusi dan Pendampingan. Metode ceramah, tutorial dan diskusi merupakan metode yang biasa dilakukan untuk kegiatan pendampingan (Badriyah, 2019). Sementara metode pendampingan merupakan kegiatan peningkatan kompetensi peserta pelatihan dengan bantuan pendamping selama mengikuti pelatihan. Pendampingan tersebut dilaksanakan dengan memberikan petunjuk, arahan atau bimbingan kepada peserta pelatihan agar mahami materi pelatihan dengan baik (Galih, Dani Septiyan Rahayu,

Dida Firmansyah. 2018) Pendampingan dalam pelatihan dapat diartikan sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang telah diberikan oleh nara sumber utama melalui interaksi terus-menerus sampai peserta dianggap mampu mengajukan pendaftaran sertifikat halal pada produknya.

Metode pelaksanaan kegiatan ini mencakup keseluruhan Proses Produksi Halal untuk menjamin kehalalan produk dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk Pelaku Usaha guna pengajuan Pendaftaran sertifikasi Halal, melalui :

- Metode ceramah diberikan kepada peserta program untuk memotivasi agar peserta memiliki kesadaran dan memahami pentingnya Produksi Halal untuk peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi halal. Selanjutnya,
- Metode tutorial terdiri dari pemberian 2 materi yaitu (1) Ketentuan Syariat Islam terkait Jaminan Produk Halal, dan (2) Pengetahuan Bahan.

Selain ceramah dan tutorial juga dilakukan metode diskusi. Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur Proses Produksi halal.

Adapun kegiatan pengabdian ini dibagai atas beberapa tahapan tahapan yaitu sebagai berikut :

- Tahapan Persiapan

Tahapan ini dilakukan sebelum kegiatan terdiri dari melakukan koordinasi dengan tim Dosen dan Mitra, melakukan advokasi dan kordinasi tetang peran peserta dan mitra ,menyiapkan tempat kegiatan dan menentukan jadwal kegiatan.

- Rencana Kegiatan

Selanjutnya tim akan menrencanakan kegiatan pengabdian tentang Proser Produksi Halal bagi Pelaku Usaha Warga Muhammdiyah Kota Medan dengan Tatap muka (ceramah dan Tanya jawab), tutorial, Bimbingan / Pendampimnan dan Pelaksanaan evaluasi proses pembimbingan di lakukan dengan menilai pemahaman tentang Proser Produksi Halal (PPH)

• **Pelaksanaan Kegiatan PKPM**

Para Peserta diminta untuk berkolaborasi dalam memahami, menyerap dan menghayati penyampaian materi-materi dan bagaimana mengimplentasiannya. Berikut pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Pengembangan Muhamamadiyah (PKPM) yang dilakukan di Perguruan SD Muhammadiyah cabang Medan Tembung 30 Juli 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil dari pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) yang dilakukan di di Perguruan SD Muhammadiyah 25 cabang Medan Tembung Ahad 30 juli 2023 .

Pada kegiatan Pendampingan Proses Produksi Halal (PPH), peserta akan memperoleh tentang pengertian halal dan haram, regulasi Halal Di Indonesia, dan Proses Produksi Halal (PPH). Hasil kegiatan bahwa semua peserta akan memperoleh sertifikat yang merupakan bukti bahwa Peserta telah memperoleh pelatihan Proses Produksi Halal .

Regulasi Halal Di Indoneisa

Materi pertama disampaikan kepada mitra melalui metode ceramah. Materi yang Materi pertama disampaikan dengan metode ceramah. Materi yang disampaikan yaitu Regulasi Halal Di Indonesia. Materi tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan historisnya kebijakan halal di Indononesia sudah di mulai sejak tahun 1976 dari keluarnya

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 280 Tahun 1976 yang mengatur tentang peredaran makanan yang mengandung bahan berasal dari babi, kemudian dimulainya perberlakuan kewajiban sertifikat halal terhadap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah RI, PP no 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai aturan pelaksanaan dari UU no 33 tahun 2024 sampai dengan UU Cipta kerja N0 6 tahun 2023. Berdasarkan regulasi maka 17 oktober 2024 makanan dan minuman yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah RI wajib bersertifikat Halal. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa untuk produk produk barang yang wajib bersertifikat halal secara bertahap setelah makanan dan minuman adalah obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan , juga dijelaskan regulasi ini bertujuan untuk Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk , karena target konsumen mayoritas beragama Islam.

Pendampingan Proses Produksi Halal

Pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) dilakukan melalui metode Ceramah dan tutorial. Pelaksanaan pendampingan ini dimaksudkan agar peserta PKPM dapat memahami kriteria, aspek - aspek Proses Produksi Halal (PPH) aktifitas kritisnya, mampu melakukan penelusuran produk dan mengendalikan produk yang tidak memenuhi kriteria sehingga mampu menerapkannya dalam PPH. Materi ceramah dan tutorial yang diberikan terdiri dari 3 tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memberikan Penjelasan Fasilitas Produk
Pada tahap pertama diberikan pemahaman kepada peserta PKPM tentang

Fasilitas produk. Fasilitas produk adalah Semua lini produksi dan peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik perusahaan sendiri atau menyewa dari pihak lain (MUI 2018). Lokasi, tempat dan alat proses produksi halal, bahwa pelaku usaha wajib memisahkan lokasi PPH yang terpisah dari lokasi penyembelihan, lokasi penyembelihan hewan yang halal dan hewan yang tidak halal, terpisah secara fisik .tidak berada di daerah rawan banjir, tidak tercemar asab, bau, dan kontaminasi lainnya. Lebih lanjut pelaku usaha wajib menjaga kebersihan dan heigenitas lokasi dan PPH, yang bebas dari najis dan bebas dari bahan yang tidak halal.

Pelaku usaha wajib memisahkan tempat pengolahan antara yang halal dan tidak halal meliputi ; (1)penampungan bahan, (2) pemnimbangan (3)pencampuan bahan (4)da pencetakan produk dan pemasaran produk (UU No 33 Tahun 2014).

Pelaku usaha wajib memisahkan peralatan dan perangkat PPH yang tidak halal meliputi penyembelihan, pengolahan penyimpanan pengemasan pendistribusian penjualan dan penyajian serta pelaku usaha harus mempunyai prosedur tertulis pencucian fasilitas produksi. Prosedur tertulis harus menjamin pencucian fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan atau produk dapat menghilangkan najis. Kecukupan pencucian diukur dengan hilangnya warna dan bau najis.

- 2) Memberikan Penjelasan Bahan

Pada tahap kedua dijelaskan tentang Bahan, yang terdiri dari bahan baku (*raw material*), bahan ambahan (*additive*), bahan penolong (*processing aid*), kemasan, pelumas, *grease*, *sanitizer* yang kontak langsung dengan bahan atau produk, bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi, dan media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Industri pangan telah mengalami perkembangan pesat

seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Salah satu aspek krusial dalam industri pangan adalah kehalalan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk (Aji Mujiono. 2022), juga dijelaskan kepada peserta tentang bahan Tidak kritis (Positive List) dan bahan kritis yang harus dilengkapi Dokumen Sertifikat Halal

3) Memberikan Penjelasan Proses Produksi Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam (Dian Marlina Verawatib, Rian Destiningsih, Ivo Novitaningtyas), yaitu produk yang halal secara kebersihan, serta kualitas dan keamanan proses produksi harus dibawah sistem manajemen mutu halal. Kebersihan menjadi penekanan yang sangat besar dalam proses prosduksi halal , yang meliputi personil, pakaian, peralatan dan fasilitas penggunaan bahan pemeriksaan bahan datang pencucian fasilitas produksi penanganan dan penyimpanan bahan dan prosuk dan area kerja dalam proses produksi produk.

Berikut Dokumentasi kegiatan ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Foto Pelaksanaan Kegiatan Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah



Gambar 2. Foto Pelaksanaan Kegiatan Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah.


Evaluasai Program Pendampingan Proses Produksi Halal Bagi Pelaku Usaha Warga Muhammadiyah Kota Medan.

Setelah pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) selesai dilaksanakan, kemudian peserta Pendampingan Prsoses Produksi Halal Bagi Pelaku Usaha Warga Muhammadiyah Kota Medan di minta untuk memberikan penilain. Pemberian penilain dilakukan dengan mngunakan pengisian quisioner yang bertujuan sebagai bentuk evaluasi program pendamping proses Produksi halal (PPH) Bagi Pelaku Usaha Warga Muhamamdiyah Kota medan. Penilaian dilakukam terhadap 2 materi.

Penilaian diberikan antara nilai 1 sampai 4, 1 artinya kurang, 2 cukup, 3 Baik dan 4 baik sekali. Hasil kuesioner dikategorikan terdiri dari 4 kategori diuraikan sebagai berikut:

	Kategori Kurang (K) = 1
	Kategori Cukup (C) = 2
	Kategori Baik (B) = 3
	Kategori Baik Sekali (BS) = 4

Hasil pengolahan kuesioner penilaian dalam rangka evaluasi program pendampingan PPH disajikan pada Tabel 1.



Tabel 1. Hasil Evaluasi Program Pendampingan Proses Produksi Halal

Hasil tersebut menunjukkan bahwa program Pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) yang dilaksanakan dapat meningkatkan pemahaman peserta PKPM terhadap Proses Produksi Halal (PPH), serta dapat memotivasi peserta PKPM untuk mengurus sertifikasi halal.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) ini merupakan pendampingan bagi pelaku usaha warga muhammadiyah Kota Medan. Pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap Proses Produksi Halal (PPH) untuk memenuhi kriteria ketetapan halal berdasarkan syari'ah Islam sebagai persyaratan yang harus terpenuhi dalam

proses sertifikasi halal.. Kegiatan pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) yang dilakukan terdiri dari pemberian ceramah tentang regulasi Halal Di Indonesia dan tutorial Proses Produksi Halal (PPH), diskusi dan tanya jawab serta evaluasi. Hasil evaluasi pendampingan menunjukkan bahwa program-program yang diberikan kepada Peserta PKPM dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha Warga Muhammadiyah Kota Medan tentang pentingnya Proses Produksi Halal (PPH) dan memotivasi mereka untuk segera mengurus sertifikasi halal di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil tersebut maka selanjutnya dapat dilakukan pendampingan proses pengurusan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Warga Muhammadiyah Kota Medan. Sehingga program keberlanjutan PKPM ini memberikan manfaat bagi mitra seperti peningkatan kepercayaan dan minat beli konsumen, peningkatan penjualan produk, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha warga muhamadiyah di kota medan .

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada UMSU melalui LP2M UMSU yang telah membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan PKPM tahun 2023 dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Muhammadiyah Cabang Medan Tembung sebagai mitra dan pihak lain yang telah memberikan bantuan untuk kegiatan PKPM ini.

REFERENSI

- Badriyah, N. Pendampingan Revitalisasi Manajemen Waktu dalam Wirausaha Makanan Mudah Saji Sehat Halal Pada Kelompok Pengajian Ibu-Ibu Nahdhatul Ulama Ranting Oro-Oro Dowo Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (2019).
- Efriyenti, D., & Tukino. (2020). Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dengan Aplikasi ABSS Accounting Pada UKM Snack dan Cookies di Kota Batam. *Ihsan Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 152-169.
- Galih Dani Septiyan Rahayu, Dida Firmansyah “Pengembangan Pembelajaran Inovatif Berbasis Pendampingan Bagi Guru-Guru Sekolah Dasar”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) IKIP Siliwangi*, Vol. 1 No.1 Januari (2018).
- Ginting, N., Saragih, S. A., & Prayogi, M. A. (2023). Increasing the Economic Capacity of Fishing Communities produced by Malay Fisheries and Tanjak in Jaring Halus Village, Secanggang District, Langkat Regency. *International Journal Of Community Service*, 3(1), 66-71. doi:<https://doi.org/10.51601/ijcs.v3i1.180>
- Jumiono. Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Hewani Dan Produk Turunan Hewani. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, Vol 4 No. 2 (2022)
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. HAS23101: Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan. Balai Pustaka, Jakarta. 2018.
- Nasution, Khairil Azmi., Dianto.,Irsyad, Muhammad (2023). Persepsi Pelaku Usaha Rumah Makan Warga Muhammadiyah Kota Medan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *Iuris Studia :Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.2, 22-28.
- Nasution, Khairil Azmi, ,Irsyad, Muhammad. Penguatan Kemuhammadiyah Bagi Guru Guru SMA Muhammadiyah Kota Medan. *Ihsan Jurnal Pengabdian Masyarakat* , Vol. 3 No.2. (2021)
- PP No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Verawati, Dian MARlina., Destiningsih, Rian., Novitaningtyas, Ivo. Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM Di Desa Balesari, Windusari, Magelang. Vol. 6, No. 4, 2021